

KAJIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SARANG WALET YANG MENGANDUNG UNSUR PEMBERATAN DI TINJAU DARI KETENTUAN PASAL 363 KUHP

STUDY OF THE CRIMINAL ACTION OF Swallow's Nest THEFT WHICH CONTAIN AGUSTING ELEMENTS IN VIEW FROM THE PROVISIONS OF ARTICLE 363 OF THE KUHP

Muhammad Haris Fauzi, Noor Azizah, Salariah

ABSTRAK

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencurian Pemberatan, Analisis Putusan

Tingkat kejahatan semakin hari semakin meningkat, meskipun ada sanksi pidana yang tujuannya untuk menjerakan pelaku kejahatan tetap saja tidak membuat pelaku jera, khususnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Tindak pidana pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku II bab XXII pasal 362 sampai dengan pasal 367.

Penelitian ini mengkaji unsur-unsur tindak pidana pencurian dan pemberatan dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan putusan Nomor 30/PID/2020/PT BJM.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah metode penulisan studi kepustakaan (Library Research) yang mana cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum dengan meneliti suatu peraturan perundang-undangan, bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum. Bahan yang digunakan adalah bahan sekunder yang didapatkan melalui studi dokumen.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, kurang tepat karena hanya salah satu pihak hanya melakukan persiapan, namun saat eksekusi tidak dilakukan bersama-sama, sehingga unsur kebersamaan dalam konteks pencurian bersekutu tidak bisa dibuktikan tidak termasuk dalam kategori tindak pidana pencurian yang bersekutu, pada unsur “para pelaku bersama-sama atau bersekutu dalam kaitannya dengan “membantu melakukan” yang mempunyai kesengajaan atau kehendak untuk melakukan pencurian bersama jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejadian (bukan sesudah) kejahatan itu dilakukan, melainkan hanya memberikan pembantuan yang bersifat pasif dan dilakukan pada saat sebelum pencurian tersebut dilakukan.

ABSTRACT

Keywords: *Criminal Actions, Theft, Theft, Decision Analysis*

The crime rate is increasing day by day, even though there are criminal sanctions whose aim is to deter criminals, it still does not deter perpetrators, especially the crime of theft with weighting. The crime of theft is regulated in the Criminal Code (KUHP) book II, chapter XXII, articles 362 to 367.

This research examines the elements of the crime of theft and aggravation and the basis for the judge's considerations in making decision Number 30/PID/2020/PT BJM.

In this study using the type of normative legal research. Normative legal research is a method of writing library research (Library Research), which is the method used in legal research by examining a statutory regulation, library materials or legal secondary data. The materials used are secondary materials obtained through document studies.

The results of the study show that the elements carried out by two or more people in alliance are not appropriate because only one party only makes preparations, but when the execution is not carried out together, the element of togetherness in the context of allied theft cannot be proven not included in the the category of the crime of theft in association, in the element of "the perpetrators together or in partnership in relation to "helping to commit" who has the intention or intention to commit joint theft if he intentionally provides such assistance at the time or before the incident (not after) the crime carried out, but only provide assistance that is passive and carried out at the time before the theft was committed.

hakim juga diharuskan melalui beberapa proses dengan cara mengumpulkan fakta-fakta yang ada, Adapun cara yang pertama adalah pembuktian yang meliputi penyelidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam persidangan, pelaksanaan, penghambatan dan pengawasan. Sedangkan cara yang kedua adalah jenis-jenis alat bukti yang meliputi, keterangan saksi ahli, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Kesimpulan

1. Selain itu unsur "yang dilakukan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu" juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena perbuatan atau unsur untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat dilakukan oleh AS Bin Y dan SY Bin J yang kemudian hasil curian berupa sarang walet tersebut diturunkan dengan keterlibatan terdakwa I HR dan terdakwa II AR, dan dalam persidangan tidak ada terungkap bahwa terdakwa I HR dan terdakwa II AR sengaja menunggu dibawah ketika saksi SY dan saksi AS sedang mengambil sarang walet tersebut, dengan demikian berdasarkan dalil-dalil unsur serta alasan tersebut diatas, Hakim Tingkat Pertama sepertinya keliru dan tidak berdasarkan hukum dalam menguraikan pertimbangannya sehingga dalam memberikan putusan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I (Pembanding) pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan adalah terlalu berat dan kurang mempunyai dasar yang kuat.
2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Putusan Nomor 30/Pid/2020/PT BJM berdasarkan pertimbangan Yuridis melalui fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, telah mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Keterangan Terdakwa, barang bukti, keterangan saksi dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Pasal-pasal Peraturan Hukum Pidana Pertimbangan yang Bersifat Nonyuridis Latar Belakang Perbuatan Terdakwa, Akibat Perbuatan Terdakwa, Kondisi Diri Terdakwa dan Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa namun hukuman 1 (satu) tahun 6 bulan yang diberikan kepada semua terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan, sebab tidak semua terdakwa berperan aktif dalam proses pencurian tersebut.

Saran

Sebaiknya dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana, pedoman hakim pada Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai orang "membantu melakukan", bahwa jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum (jadi tidak sesudahnya), baru unsur ini dapat diterapkan sehingga terdakwa Hairullah seharusnya tidak kena unsur ini karena pada waktu sebelum dilakukan pencurian sarang burung walet yang dilakukan oleh sdr. SY dan sdr. AS tersebut hanya berdiam di rumah sdr. E saja dan tidak melakukan apapun dan untuk malam harinya dan hanya membiarkan pencurian tersebut terjadi.

Sebaiknya dalam memutuskan hukuman, hakim lebih jeli dengan melihat peran terdakwa dalam proses kejahatan yang dilakukan sehingga terdakwa yang bersifat pasif dan sekedar "memberikan perbantuan" dihukum sama berat dengan pelaku utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas, (2012). *Asas-asas Hukum Pidana* Yogyakarta: Rangkap Education & PuKab.
- Andi Hamzah, (2007). *Delik-delik Tertentu (Specialle Delicten) di dalam KUHP*.
- Bambang Waloyu, (2008). *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Citra Aditya Bakti, (2010). *Fokusindo Mandiri, KUHP dan KUHP*, edisi Revisi.
- Hamzah Andi, (2011). *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung, (2007). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyadi Lilik, (2010). *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
Rizki Muhammad Gerry, (2007). *KUHP & KUHP*, Jakarta: Permata Press.